



NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004

KANTOR : JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH,

BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 348535



— LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI —
"ALPANT"

AKTA TANGGAL : 13 OKTOBER 2010.--

NO. : 04.--

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

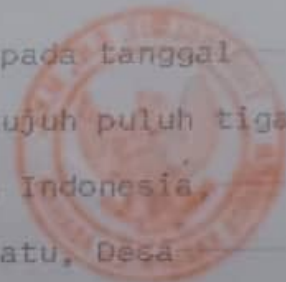
"ALFANI"

Nomor : 04.-

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal tiga belas Oktober dua ribu sepuluh (13-10-2010), Pukul sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat (09.00 WIB).

Berhadapan dengan saya, TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat (31-12-2004) Nomor: C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan SYAHRAN SAFFARI, Lahir di Cimahi pada tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (09-03-1973), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV Pondok Batu, Desa Karya Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1209160903730003.
2. Nyonya SRI PURWANTI, Lahir di Prapat Janji pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (07-09-1972), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV Pondok Batu, Desa Karya Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK):



- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 18 Oktober 2022



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 18/10/2022 13:56:33

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



RAMBAT

KAB. ASAHAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0061/X/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara SYAHRAN SAFARI nomor : 09/KB-ALFANI/V/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0054-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 30 Juni 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 054/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB ALFANI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun VI Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2010
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.